

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jejaring sosial atau media sosial sekarang ini juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Tawaran paket murah yang ditawarkan oleh berbagai operator juga membuat masyarakat semakin rajin menggunakan jejaring sosial untuk berbagi tulisan. Kemudahan menggunakan media sosial seperti *facebook* atau *twitter* membuat anak-anak, remaja, hingga orang dewasa rajin mengupdate informasi terbaru lewat akun jejaring sosial miliknya sendiri. Dalam perkembangannya, tak sedikit orang yang tersandung dengan kasus hukum yang dikarenakan oleh dampak penggunaan teknologi itu sendiri. Mulai dari penipuan hingga pencemaran nama baik yang sering kali terjadi. Belakangan dalam proses pembuktian telah menggunakan alat bukti teknologi informasi yaitu berupa alat bukti elektronik. Seperti dalam pembuktian yang terjadi dalam kasus tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi dengan menggunakan aplikasi media sosial yaitu dengan mengunggah gambar bermuatan pornografi dalam salah satu akun Facebook dan untuk disebar (Kurniawan, Daniel Widya, 2018).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti secara khusus menggunakan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Buleleng sebagai bahan dalam penelitian ini. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan teknologi informasi adalah ujaran kebencian melalui media sosial (Sepima dkk, 2021: 108-116). Seperti kasus yang terjadi di Singaraja yang melibatkan ibu rumah tangga yang didakwa

menghina seorang pengacara melalui cuitan komentar pada status *facebook*, lalu terdapat juga kasus yang melibatkan seorang kepala desa tamblang yang didakwa menghina seorang Jro Mangku dengan tuduhan-tuduhan melalui cuitan pada status *facebook*. Dalam perkara ini, terdakwa dapat dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP dan/atau pasal 310 KUHP, serta pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. Berikut data terkait jumlah kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sampai dengan tahun 2021 yang sudah tertangani oleh pihak kepolisian Resor Kabupaten Buleleng, dapat dilihat dalam data kasus dibawah ini:

Tabel 1

Data Jumlah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tahun 2017-Tahun 2021 di Wilayah Hukum Polres Buleleng

No	Tahun	Kasus
1	2019	1
2	2020	3
3	2021	2

Sumber: Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah jika ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk menyengsarakan masyarakat (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010: 89). Banyak kendala yang menghambat proses pemberantasan tindak pidana ini dikarenakan luasnya jejaring sosial, banyaknya

pengguna, dan terutama mereka yang melakukan penghinaan di sosial media, umumnya dalam melakukan tindak pidana menggunakan banyak akun alias akun orang lain, dengan menggunakan nama samaran dan memiliki sekitar 2-3 akun media sosial, serta banyak akun yang mendaftar tanpa data asli, sehingga dengan penyamaran yang berbeda ini masih banyak masyarakat yang tidak segan untuk asal bicara atau berlebihan dalam bertutur kata di media sosial.

Secara substansial, tindak pencemaran nama baik mencantumkan dan diatur dalam “Bab XVI KUHP Pasal 310-Pasal 321 sebagai delik aduan. Tindakan terkait juga diatur dalam “UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, kemudian secara detail diatur batasan-batasan yang diberlakukan terhadap tindakan yang dilarang diatur dalam “UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang”. Undang-Undang Pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial merupakan tindak pidana khusus yang sanksi hukumnya diatur diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang menyebutkan: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Perkembangan teknologi yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana siber ini mau tak mau memberikan dampak bagi tatanan hukum yang berlaku di Indonesia (Adhi, I Putu Krisna, 2018), khususnya dalam penanganan alat bukti dalam hukum acara pidana. Hukum Acara Pidana Indonesia mengatur bahwa alat bukti yang sah tidak hanya harus memenuhi persyaratan substantif, tetapi juga persyaratan formal yang diatur dalam undang-undang. Pada prinsipnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP telah mengatur jenis alat bukti dan tata cara prosedur pengajuannya di persidangan. Implikasi teknologi terlihat sangat nyata terutama dalam proses peradilan khususnya dalam hal pembuktian.

Dalam proses pembuktian, digunakan alat bukti teknologi informasi berupa barang bukti elektronik. Seperti halnya barang bukti yang muncul dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui aplikasi media sosial yaitu mengunggah status ke salah satu akun Facebook dan untuk disebarluaskan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang Pengadilan, melalui pembuktian inilah ditentukan nasib Terdakwa telah benar melakukan perbuatan pidana atau tidak (M. Yahya Harahap, 2010:273). Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan materiil alat bukti elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak hanya sebatas yang diatur dalam KUHAP tetapi juga alat-alat bukti yang ada di luar KUHAP yakni alat bukti elektronik. Secara materiil sangat jelas bahwa alat bukti elektronik ini diakui keberadaannya melalui Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Alat bukti merupakan sesuatu hal penting dalam proses pembuktian, namun Pasal 184 ayat (1) KUHAP sangat terbatas, permasalahan yang terjadi adalah apabila dalam proses pembuktian memerlukan alat bukti elektronik namun tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri dari: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Mengacu pada pasal tersebut jika dilihat alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian sangatlah sempit dan terbatas, sehingga muncul alat bukti diluar KUHAP yang belum bisa digunakan dan belum mendapat legalitas yang jelas. Dilema ini akhirnya menjadi awal untuk memberikan suatu kepastian hukum dengan melahirkan Undang-Undang yang bersifat khusus untuk memuat alat bukti yang sah diluar KUHAP.

Pemecahan masalah ini salah satunya adalah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat alat bukti elektronik yakni pada Pasal 1 ayat (1) dan (4) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2). Alat bukti yang terbatas sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut tidak mampu mengakomodir perkembangan realitas yang ada dalam masyarakat (Hartono dan Yuliantini, 2020:283). Keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi harus diperhatikan agar berkembang secara optimal dan tidak terjadi penyalahgunaan. Namun kehadiran Undang-Undang ini belum bisa menuntaskan semua tindak pidana elektronik, sehingga masih memunculkan beragam penafsiran terhadap bukti elektronik oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyidikan sampai ke pengadilan (Hamdi dkk. 2013).

Dalam kaitannya dengan kejahatan dunia maya, bukti digital dan/atau bukti elektronik merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat dikesampingkan. Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat antara akademisi dan profesional/lembaga penegak hukum mengenai perlu atau tidaknya perbedaan terminologi antara bukti digital dan bukti elektronik, secara umum kedua istilah tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan bukti dalam kejahatan dunia maya yang diajukan dan digunakan di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dijelaskan bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 UU ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian Pasal 1 angka 4 UU ITE juga menjelaskan dokumen elektronik sebagai setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam sistem peradilan pidana, pihak kepolisian merupakan institusi pertama yang melakukan penanganan terhadap semua tindak pidana dengan cara melakukan penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pihak Kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana.

Melihat pentingnya alat bukti Informasi dan Transaksi Eletronik berupa akun media sosial dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYIDIKAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Regulasi yang mengatur tentang Pencemaran Nama Baik melalui media sosial.
2. Regulasi yang mengatur tentang Alat Bukti Elektronik dalam proses penyidikan.
3. Batasan mengenai Alat Bukti Elektronik pada tataran aplikasi penanganan suatu perkara pidana.

4. Peran Kepolisian dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, adapun pembatasan permasalahan yang akan dibahas yaitu hanya mengenai pengaturan alat bukti elektronik dalam proses penyidikan di Indonesia dan kedudukan alat bukti elektronik berupa akun media sosial dalam proses penyidikan.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik berupa akun media sosial dalam proses penyidikan?
2. Apakah parameter suatu informasi/dokumen elektronik berupa akun media sosial agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum adalah untuk mengetahui tentang penggunaan akun media sosial sebagai alat bukti elektronik dalam proses penyidikan.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik berupa akun media sosial dalam proses penyidikan.

- b) Untuk mengetahui parameter suatu informasi/dokumen elektronik berupa akun media sosial sebagai alat bukti dalam proses penyidikan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yakni segi teoritis dan segi praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan secara umum dan disiplin ilmu hukum pada khususnya, serta memberikan kontribusi teoritis terhadap konsep hukum nasional terkait dengan penggunaan akun media sosial sebagai alat bukti dalam penyidikan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai penggunaan akun media sosial sebagai alat bukti dalam penyidikan.

b) Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan masyarakat mengenai proses penyelidikan pada kasus pencemaran nama baik.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Diharapkan membantu memberikan referensi/evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan akun media sosial sebagai alat bukti dalam penyidikan yang telah dilakukan selama ini.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai sumbangsih pikiran dalam pelaksanaan penelitian sejenis serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.